
Analisis Efektifitas Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Era Digital

Mayaza Raihandini¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id
mayaza.raihandini@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah mengubah lanskap perpajakan di Indonesia, menciptakan peluang baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi pajak. Dengan memanfaatkan platform digital seperti e-filing dan aplikasi perpajakan, pemerintah dapat memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Data menunjukkan bahwa tingginya akses internet di masyarakat mendukung penerapan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap ekonomi digital, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi digital. Dalam konteks ini, TI bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan pajak, tetapi juga sebagai pendorong kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital dan perlindungan data menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang aman dan efisien di era digital ini.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak; Pajak digital; Teknologi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Pelaporan pajak adalah proses dimana individu atau entitas wajib pajak memberikan informasi secara tertulis kepada pemerintah mengenai pendapatan atau transaksi keuangan mereka dalam periode waktu tertentu. Sedangkan Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu peraturan yang diberikan dengan tujuan untuk menyadari wajib pajak, akan pentingnya pajak dalam suatu negara. Dimensi atau

indicator kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan. Kepatuhan pajak Wajib Pajak di Indonesia dalam menyampaikan SPT tahunan masih rendah yaitu hanya sebesar 53,70 % pada tahun 2012.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam pengumpulan pendapatan negara dan pengembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Perubahan paradigma perpajakan di era digital mengharuskan otoritas pajak untuk beradaptasi dengan cepat. Berbagai inovasi teknologi, seperti aplikasi e-filing, e-billing, dan sistem pembayaran elektronik, telah diperkenalkan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi juga memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan pembayaran pajak yang digunakan sebagai sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meningkatkan pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, 12,48 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020 hingga 30 April 2021. Jumlah tersebut terdiri dari WP Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan Data Ditjen Pajak berdasarkan pada tahun 2021 (per 31 Desember 2021) terkait pelaporan SPT, mencatat bahwa sebanyak 15,97 juta (84%) dari 19 juta wajib pajak telah melaporkan SPT, dimana telah melewati target kepatuhan wajib pajak yang diinginkan oleh Ditjen Pajak yaitu sebesar 80%.

Namun masih terdapat tantangan mengenai kepatuhan pajak salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Harahap et al., 2024). Dalam konteks ini, teknologi informasi dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif. Melalui platform digital, informasi mengenai perpajakan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dalam administrasi perpajakan juga dapat membantu mengurangi tingkat kecurangan dan meningkatkan transparansi. Dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi, teknologi ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun, meskipun banyak potensi yang ditawarkan oleh teknologi informasi, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Di Indonesia, misalnya, masih ada kesenjangan dalam adopsi teknologi antara wajib pajak besar dan kecil. Wajib pajak kecil seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan pelatihan yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari teknologi informasi dalam perpajakan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan sosial dan ekonomi, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih transparan dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu belum cukup untuk memberikan informasi mengenai dampak teknologi informasi terhadap implementasi pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana teknologi informasi dapat memberikan dampak yang positif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib pajak, serta untuk menyediakan wawasan yang lebih baik bagi kebijakan pajak dan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka dapat berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan perumusan hipotesis. Meskipun kajian pustaka bersifat opsional pada jurnal ini, kami merekomendasikan untuk membuat kajian pustaka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis Efektifitas Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Era Digital. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui observasi dan analisis dokumen terkait data dari objek yang akan diteliti. Penelitian akan melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan tahunan otoritas pajak. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak di era digital.

Selain itu, sumber data yang digunakan adalah berbagai literatur, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang terkait dengan implementasi sistem pelaporan pajak elektronik, kepatuhan pajak, dan dampak penggunaan teknologi informasi dalam Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Era Digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber online maupun offline.

PEMBAHASAN

A. Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, teknologi dapat berpengaruh hampir pada setiap aspek interaksi sosial, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi adalah pengetahuan praktis tersistematis untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dan diwujudkan dalam kemampuan yang produktif, organisasi, atau mekanikal, berdasarkan riset dan/atau teori ilmiah. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Cholik, 2021).

Dengan kemajuan teknologi digital, akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah, memungkinkan individu dan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, teknologi informasi juga berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, terutama dalam pengelolaan pajak dan kepatuhan pajak. Dengan adanya sistem e-filing dan aplikasi perpajakan berbasis digital, wajib pajak dapat lebih mudah melaporkan kewajiban mereka, yang pada gilirannya

meningkatkan kepatuhan pajak di era digital ini. Secara keseluruhan, teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperluas kesempatan bagi individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan globalisasi.

Internet sebagai salah satu teknologi informasi yang paling signifikan saat ini telah memberikan dampak yang besar dalam bidang perpajakan. Dengan memanfaatkan internet, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan transparan, memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan dan melakukan transaksi secara daring lebih mudah dan dapat dilakukan dimana serta kapan saja. Hal ini tidak hanya mempermudah administrasi perpajakan bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan layanan informasi yang lebih baik. Selain itu, internet juga mendukung penerapan teknologi canggih dalam sistem perpajakan, seperti analisis data dan otomatisasi, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengumpulan pajak dan pengawasan (Amrullah, A. S., 2024).

Menurut data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 persen di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022 tercatat 67,88 persen penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87 persen (Badan Pusat Statistik, 2022).

B. Pajak Di Era Digital

Pesatnya perkembangan ekonomi digital ini tentunya harus disertai dengan perkembangan dalam bidang perpajakan. Pemerintah memandang hal ini sebagai peluang besar dan bertindak untuk membuat peraturan terkait perpajakan bagi para pelaku bisnis yang kegiatan usahanya dilakukan melalui transaksi digital. Otoritas pajak mulai gencar menyisir potensi ekonomi digital yang semakin melonjak di tanah air. Penerapan pajak digital ditujukan untuk memberikan perbaikan dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Jika setiap transaksi perdagangan yang dilakukan secara digital dikenakan pungutan pajak, maka tentu akan meningkatkan pendapatan negara dalam jumlah besar. Perpajakan digital adalah suatu bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan, yang mana merupakan suatu bentuk pembayaran pajak atau pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk digital atau kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi internet.

Pajak di era digital merujuk pada sistem perpajakan yang disesuaikan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, pajak tidak hanya menerapkan kebijakan tradisional, tetapi juga mempertimbangkan transaksi yang terjadi di platform digital, seperti e-commerce dan aplikasi berbasis layanan. Transformasi digital telah mengubah cara interaksi antara individu dan perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan kompleksitas dalam

pemungutan pajak. Banyak negara mulai mengimplementasikan kebijakan baru untuk memastikan pajak dapat dipungut secara efektif dari aktivitas ekonomi di ranah maya. Selain itu, teknologi juga membantu dalam pengawasan dan kepatuhan pajak, memungkinkan pemerintah untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi potensi penghindaran pajak secara lebih efisien (Sulaiman, N., & Yusuf, 2024). Di sisi lain, tantangan seperti perlindungan data dan privasi pengguna juga menjadi fokus utama dalam merumuskan kebijakan pajak yang sesuai di era digital.

Pajak digital di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 2020 yang berlaku sebagai kebijakan yang melandasi pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa dari luar wilayah pabean Indonesia yang diperjualbelikan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME). Panduan dan mekanisme pelaksanaan pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia muncul sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 pada 5 Mei 2020 yang mengatur mengenai tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN atas PMSE. Kebijakan yang resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2020 ini menyatakan bahwa adanya pengenaan pajak sebesar 10% atas penjualan atau pemanfaatan produk dan layanan digital oleh perusahaan asing. Kemudian, per 1 April 2022 tarif PPN terbaru mengalami kenaikan berdasarkan UU HPP, sehingga tarif PPN PMSE berubah menjadi 11% dan terbit PMK Nomor 60 Tahun 2022 untuk menggantikan PMK No. 48 Tahun 2020 (kompasiana, 2024).

Potensi Pajak Digital terhadap Penerimaan Negara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) atau pajak digital hingga Agustus tahun 2023 ini sebanyak Rp14,57 triliun. Seluruh pajak digital tersebut berhasil dikumpulkan mulai dari tahun 2020 sebanyak Rp731,4 miliar, tahun 2021 sebanyak Rp3,9 triliun, tahun 2022 sebanyak Rp5,51 serta tahun 2023 tepatnya sampai bulan agustus sebanyak Rp4,43 triliun (Direktorat jenderal pajak, 2021).

C. Pemanfaatan Teknologi Di Era Digital Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Teknologi digital telah berkembang pesat dan memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan kemudahan yang dihadirkan. Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara online melalui berbagai platform seperti DJP Online, e-Filing, dan aplikasi pajak lainnya. Hal ini menghemat waktu dan biaya wajib pajak karena tidak perlu datang ke kantor pajak (Zuhrah, N., 2024). Teknologi digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. DJP dapat memantau kepatuhan wajib pajak secara real-time dan wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas bagaimana iuran pajaknya digunakan. Efisiensi dan efektivitas layanan pajak makin terasa (Taufik, 2015). DJP dapat memproses data pajak dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat

memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Selain itu, teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. DJP dapat menyebarkan informasi tentang pajak dengan lebih mudah dan luas melalui berbagai platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi edukasi pajak. Dengan kata lain, teknologi digital dapat membantu meminimalisir penghindaran pajak. DJP dapat menganalisis data pajak dengan lebih cepat untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak.

Selain itu, Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program e-System. Program eSystem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya terdiri dari e-registration, e-SPT, dan e-filing. Program e-System ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak (Rizky, 2019).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Lianty dan Dini (2017) serta Sudrajat dan Arles (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti e-filing dan aplikasi perpajakan, tidak hanya mempermudah proses pelaporan tetapi juga meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap informasi perpajakan dan kemudahan dalam berinteraksi dengan otoritas pajak, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan alat yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Teknologi informasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak di era digital. dengan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem perpajakan berbasis digital, wajib pajak dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif. adaptasi pemerintah terhadap perkembangan ekonomi digital melalui pengenaan pajak digital menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pendapatan negara. secara keseluruhan, implementasi ti dalam perpajakan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan yang lebih modern dan responsif.

B. Saran

Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan di Indonesia. pemerintah dan direktorat jenderal pajak (djpp) disarankan untuk terus mengembangkan platform digital yang ramah pengguna, serta menyediakan pelatihan dan sosialisasi bagi wajib pajak untuk memahami sistem perpajakan yang baru. selain itu, perlunya penguatan kebijakan mengenai perlindungan data dan privasi pengguna agar masyarakat merasa aman dalam bertransaksi secara online. upaya kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga penting untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. S., D. (2024). Potensi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pelayanan Dan Pengawasan Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari UU ITE, PP PSTE Dan UU KUP. *Journal of Law and Justice*, 79–94.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*.
- Cholik, C. A. (2021). (2021). Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 39–46.
- Direktorat jenderal pajak. (2021). *Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Terkini*. Djpp.
- Harahap, F. A., Lubis, N. A., Yusliani, & Vientiany, D. (2024). Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), 1034–1038.
- kompasiana. (2024). *Tranformasi Sistem Pajak Indonesia: Menuju Ekonomi Digital dan Global*.
- Rizky, M. N. (2019). *Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak* (Doctoral dissertation).
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 5124–5139.
- Taufik, I. M. (2015). *PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI* (Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegalega) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Zuhrah, N., dkk. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 19–19.